

PENGARUH LITERASI PAJAK, TEKNOLOGI PAJAK, DAN PENEGAKAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BEKASI

Muhammad Aditya¹, Wastam Wahyu Hidayat², Uswatun Khasanah³
Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi,
Indonesia

muhaaditya81@gmail.com, wastam.wahyu@dsn.ubharajaya.ac.id,
uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

Muhammad Aditya. Pengaruh Literasi Pajak, Teknologi Pajak, dan Penegakan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. This study aims to analyze the effect of tax literacy, tax technology, and tax sanction enforcement on the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) taxpayers in Bekasi City. The background of this study is based on the gap between the large number of MSMEs in Bekasi City, which reaches more than 23,000 business units, and their relatively low level of tax compliance. This study employed a quantitative approach using the survey method. The research population consisted of registered MSME taxpayers in Bekasi City, with a sample of 100 respondents determined through purposive sampling using the Slovin formula. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed using multiple linear regression with SPSS, preceded by validity, reliability, and classical assumption tests. The results indicate that tax literacy, tax technology, and tax sanctions each have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in Bekasi City, with tax sanctions being the most dominant variable (regression coefficient of 0.427). Simultaneously, the three variables explain 56.7% of the variation in taxpayer compliance (Adjusted $R^2 = 0.567$), while the remaining 43.3% is explained by other variables outside this study.

Keywords: *Tax Literacy, Tax Technology, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, MSME*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, teknologi pajak, dan penegakan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kesenjangan antara besarnya jumlah UMKM di Kota Bekasi yang mencapai lebih dari 23.000 unit usaha dengan tingkat kepatuhan perpajakannya yang masih tergolong rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kota Bekasi, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan melalui teknik purposive sampling menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS, yang didahului oleh uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak, teknologi pajak, dan sanksi pajak masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi, dengan sanksi pajak sebagai variabel yang paling dominan (koefisien regresi sebesar 0,427). Secara simultan, ketiga variabel mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 56,7% (Adjusted $R^2 = 0,567$), sedangkan sisanya sebesar 43,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Kata Kunci: *Literasi Pajak, Teknologi Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM*

Article history

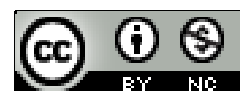
Received : Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Tingkat kepatuhan yang tinggi mendorong peningkatan penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi aspek yang sangat krusial dalam meningkatkan penerimaan pajak, mengingat struktur usaha di Kota Bekasi didominasi oleh sektor ini, dengan hanya sekitar 0,74% perusahaan tergolong menengah dan besar sedangkan 99,26% merupakan UMKM (Sandy & Hidayati, 2024).

Meskipun jumlahnya sangat besar, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih relatif kecil. Pada tahun 2023 hanya sekitar 432 ribu pelaku UMKM yang menyetorkan pajak dengan total penerimaan Rp2,49 triliun, jumlah yang kecil dibandingkan populasi UMKM Indonesia yang mencapai lebih dari 64 juta unit usaha (Hariani, 2025). Di Kota Bekasi sendiri, dari lebih dari 23.000 unit usaha UMKM, hanya sekitar 3.000 yang telah terdaftar secara resmi (Sandy & Hidayati, 2024), sementara rasio kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi periode 2020-2023 juga belum optimal dan cenderung fluktuatif.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui layanan elektronik seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Registration, serta mengembangkan sistem Coretax DJP yang mulai diterapkan secara nasional pada tahun 2025 (Putra, 2025; News, 2026). Namun, pemanfaatan teknologi perpajakan oleh sebagian pelaku UMKM masih belum optimal karena keterbatasan literasi digital (Barri & Hidayat, 2025). Di sisi lain, penegakan sanksi pajak yang konsisten juga diyakini menjadi faktor kunci dalam mendorong kepatuhan, karena sanksi memberi konsekuensi nyata atas ketidakpatuhan wajib pajak (Aryafu'adi et al., 2024).

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Shintawatia (2025) menemukan literasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan Anggraeni dan Diyanti (2025) menemukan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan. Zebua dan Putra (2025) juga menunjukkan teknologi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian-penelitian tersebut sebagian besar dilakukan di daerah lain seperti Samarinda, Bengkalis, dan Karawang, sehingga kajian mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi dengan menambahkan variabel teknologi pajak masih relevan untuk dilakukan sebagai unsur kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, teknologi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan Ajzen menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat, kontrol perilaku, dan norma subjektif (Ajzen, 2019). Dalam penelitian ini, TPB digunakan sebagai grand theory yang mendasari variabel literasi pajak: wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik akan membentuk sikap positif terhadap kewajiban pajak, yang kemudian memengaruhi niat untuk patuh dan diwujudkan dalam perilaku kepatuhan pajak secara nyata. TPB juga menjadi payung teori bagi variabel kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan, karena kepatuhan pada dasarnya merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol wajib pajak.

Literasi Pajak

Literasi pajak merujuk pada pemahaman wajib pajak mengenai sistem perpajakan, termasuk hak dan kewajiban, mekanisme perhitungan, serta cara mengelola administrasi perpajakan. Pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak (Saharani & Sari, 2023). Rendahnya literasi perpajakan masyarakat menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan, karena kurangnya pengetahuan dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak (Latuheru et al., 2024).

Teknologi Pajak

Teknologi perpajakan merupakan solusi digital yang digunakan otoritas pajak untuk mempermudah proses perpajakan bagi wajib pajak, seperti pelaporan harta dan pembayaran pajak secara daring, sehingga meminimalkan kesalahan pelaporan dan mempercepat proses pengumpulan pajak (Handayani et al., 2022). Sistem informasi perpajakan berbasis e-system seperti e-SPT, e-Filing, dan e-Payment memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mempercepat aktivitas perpajakan secara keseluruhan (Annisah & Susanti, 2021; Cahyani & Basri, 2022).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah bentuk hukuman kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya dalam regulasi perpajakan, dapat berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan (Aryafu'adi et al., 2024; Nugraha et al., 2024). Penegakan sanksi pajak yang konsisten membuat wajib pajak menjadi lebih tertib dalam memenuhi kewajibannya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mewujudkan keadilan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah ketaatan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang diatur oleh perundang-undangan. Wajib pajak yang patuh adalah mereka yang taat, memenuhi, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan regulasi yang berlaku (Mardhatilla et al., 2023). Kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya literasi pajak, pemanfaatan teknologi pajak, dan sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian sebelumnya, penelitian ini menguji sejauh mana literasi pajak (X1), teknologi pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) UMKM di Kota Bekasi. Literasi pajak, teknologi pajak, dan sanksi pajak diposisikan sebagai variabel independen yang masing-masing memiliki hubungan parsial terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis Penelitian

Menurut Mauli dan Simorangkir (2023), literasi pajak memiliki hubungan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun Mardhatilla et al. (2023) dan Yuliatic dan Fauzi (2020) menemukan hasil yang tidak signifikan. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis pertama:

H1: Literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Maulana dan Yulianti (2022) serta Mauli dan Simorangkir (2023) menemukan bahwa teknologi pajak secara positif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dirumuskan hipotesis kedua:

H2: Teknologi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Trisnayanti et al. (2022) dan Ameliawati dan Kurnia (2025) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dirumuskan hipotesis ketiga:

H3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kausal kuantitatif untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2019). Variabel independen dalam penelitian ini adalah literasi pajak, teknologi pajak, dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM.

Populasi penelitian adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III, yang pada tahun 2023 tercatat sebanyak 157.924 wajib pajak. Sampel ditentukan menggunakan teknik nonprobability berupa purposive sampling, dengan jumlah sampel dihitung melalui rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 100 responden wajib pajak UMKM di Kota Bekasi.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert 1-4, mulai dari “Sangat Tidak Setuju” (skor 1) hingga “Sangat Setuju” (skor 4), yang disebarkan secara langsung maupun melalui perantara kepada wajib pajak UMKM. Penelitian juga didukung oleh studi pustaka melalui buku, jurnal, dan sumber ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen, serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov), uji multikolinearitas (tolerance dan VIF), uji heteroskedastisitas (metode Glejser), dan uji autokorelasi (Breusch-Godfrey LM). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi (Adjusted R^2) dan uji parsial (uji t) pada taraf signifikansi 0,05.

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi yang diperoleh dapat digunakan secara tepat dan tidak bias. Hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,066 ($> 0,05$), sehingga data residual berdistribusi normal.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Literasi Pajak	0,440	2,272	Tidak terjadi multikolinearitas
Teknologi Pajak	0,449	2,229	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,399	2,509	Tidak terjadi multikolinearitas

Seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga model regresi tidak mengalami multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan nilai signifikansi literasi pajak sebesar 0,069, teknologi pajak 0,583, dan sanksi pajak 0,128, seluruhnya lebih besar dari 0,05 sehingga model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Adapun uji autokorelasi dengan metode Breusch-Godfrey LM menghasilkan nilai signifikansi sebesar 1,000 ($> 0,05$), yang menunjukkan tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. Dengan demikian, model regresi

dalam penelitian ini telah memenuhi seluruh asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda.

Analisis Regresi Linear Berganda dan Pengujian Hipotesis

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,761	0,580	0,567

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,567 menunjukkan bahwa variabel literasi pajak, teknologi pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 56,7%, sedangkan sisanya sebesar 43,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda dan Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Koefisien B (Unstandardized)	t Hitung	Sig.	Keterangan
(Constant)	1,871	1,304	0,195	-
Literasi Pajak (X1)	0,196	2,023	0,046	Berpengaruh signifikan
Teknologi Pajak (X2)	0,273	2,633	0,010	Berpengaruh signifikan
Sanksi Pajak (X3)	0,427	3,685	0,000	Berpengaruh signifikan

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = 1,871 + 0,196X_1 + 0,273X_2 + 0,427X_3$. Seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa literasi pajak, teknologi pajak, dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi. Sanksi pajak merupakan variabel dengan koefisien regresi terbesar (0,427), yang mengindikasikan bahwa variabel ini memiliki daya pengaruh paling kuat dibandingkan literasi pajak dan teknologi pajak.

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,023 dengan signifikansi 0,046 ($< 0,05$), sehingga H1 diterima. Literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi, yang berarti semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Temuan ini sejalan dengan Kumala et al. (2024) yang membuktikan bahwa tax knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax compliance pada UMKM di Bandung, serta Argyanti dan Mardiana (2024) yang menemukan bahwa wajib pajak UMKM di Kota Surabaya dengan literasi pajak tinggi lebih mampu menghindari kesalahan administratif dan memanfaatkan fasilitas perpajakan seperti tarif PPh Final 0,5% secara optimal.

Pengaruh Teknologi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,633 dengan signifikansi 0,010 ($< 0,05$), sehingga H2 diterima. Teknologi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi, yang menunjukkan bahwa semakin mudah dan efisien sistem digital perpajakan digunakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Temuan ini sejalan dengan Farida et al. (2025) yang menemukan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Esameralda et al. (2022) yang membuktikan bahwa penerapan sistem e-filing dan e-billing secara positif meningkatkan kepatuhan, serta Kusbandiyah et al. (2025) yang menemukan modernisasi

sistem administrasi perpajakan seperti Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,685 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga H3 diterima. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi dan merupakan variabel dengan pengaruh paling dominan dalam model penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang tegas dapat meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Temuan ini sejalan dengan Turyana dan Supriatiningsih (2025) serta Ameliawati dan Kurnia (2025) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan menegaskan pandangan bahwa penegakan sanksi menjadi jaminan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik terhadap 100 responden wajib pajak UMKM di Kota Bekasi menggunakan regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa literasi pajak, teknologi pajak, dan sanksi pajak masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak merupakan variabel dengan pengaruh paling dominan, diikuti oleh teknologi pajak dan literasi pajak. Secara simultan, ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 56,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya penggunaan metode purposive sampling yang membatasi generalisasi hasil secara luas, potensi bias persepsi pada instrumen kuesioner skala Likert, serta cakupan penelitian yang hanya melibatkan tiga variabel independen meskipun terdapat faktor lain yang diduga turut memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, seperti kesadaran wajib pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan moral pajak.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian ke daerah lain di Jawa Barat maupun Indonesia, menambahkan variabel lain yang relevan seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, atau kepercayaan kepada pemerintah, menggunakan metode pengambilan sampel yang lebih sistematis seperti stratified random sampling, serta mempertimbangkan metode analisis yang lebih kompleks seperti Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji hubungan antarvariabel secara lebih komprehensif. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah dalam merancang program edukasi literasi pajak, memperluas adopsi teknologi perpajakan, serta menegakkan sanksi pajak secara konsisten guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (2019). The theory of planned behavior: Selected recent advances and applications. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Ameliawati, L., & Kurnia, T. (2025). Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, 10(1), 78-92.
- Anggraeni, N. F., & Diyanti, F. (2025). Pengaruh literasi pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan. 6(2), 388-398.
- Annisah, C., & Susanti, S. (2021). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(2), 262-272. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p262-272>

- Argyanti, H. D., & Mardiana, L. (2024). Pengaruh literasi pajak, persepsi kondisi keuangan, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surabaya. *Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(1), 156-163.
- Aryafu'adi, A. M., Nuryati, T., Yulaeli, T., Widyastuti, T., & Sari, P. N. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Bekasi Utara. *IJESM Indonesian Journal of Economics and Strategic Management*, 2(3), 2321-2332.
- Barri, A., & Hidayat, R. S. (2025). Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era e-filing. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 7681-7687. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3171>
- Cahyani, I. S., & Basri, Y. Z. (2022). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi dengan teknologi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 2065-2076. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14900>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Laporan kinerja (LAKIN) Kanwil DJP Jawa Barat II tahun 2024. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Esameralda, L., Ciptaningsih, T., & Budiarto, M. A. (2022). Pengaruh penggunaan sistem e-filing, e-billing, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi (JA)*, 10(2), 38-51.
- Farida, A., Susanti, A., et al. (2025). Pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 26(1), 1-10.
- Handayani, B., Halizah, S. N., Darmawan, D., Sinambela, E. A., & Mardikaningsih, R. (2022). Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan e-tax terhadap kepatuhan pada Kantor Pelayanan Pajak Sukomanunggal. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 3(2), 51-56.
- Hariani, A. (2025). DJP: 432 ribu UMKM setor pajak Rp2,49 triliun di 2023. *Pajak.com*. <https://www.pajak.com/pajak/djp-432-ribu-umkm-setor-pajak-rp249-triliun-di-2023/>
- Kumala, R. N., Oktaviono, N., Setiawan, H. F. R., Zulfiati, L., & Dahlifah, D. (2024). Peran tax knowledge dalam meningkatkan tax compliance: Bukti empiris pada UMKM di Bandung. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 8(3), 286-304.
- Kusbandiyah, A., Fathmaningrum, E. S., Winarni, D., Wati, R. K., & Fakhruddin, I. (2025). Religiusitas, sosialisasi pajak, modernisasi sistem perpajakan dan etika uang: Pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 407-420.
- Latuheru, J. B., Loupatty, L. G., & Universitas Pattimura Ambon. (2024). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon yang dimoderasi oleh sanksi pajak. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora*, 6(2), 81-99.
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Studi pada wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi. *Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*.
- Maulana M, R., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 360-367.
- Mauli, R. T., & Simorangkir, C. (2023). Studi pada wajib pajak wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. *Jurnal Manajemen Dewantara*, 6.
- News, A. (2026). DJP catat aktivasi Coretax tembus 15 juta dan SPT 5,7 juta per 4 Maret. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/5452375/>
- Nugraha, R. A. Z., Nurrahman, A., Saputri, A., Juliani, D., & Achmadi, C. R. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi, sanksi pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 80-93.
- Putra, K. J. S. (2025). Lapor pajak 2024 masih di pajak.go.id, lapor pajak 2025 di Coretax DJP. *Direktorat Jenderal Pajak*. <https://pajak.go.id/id/artikel/>

- Saharani, S. A., & Sari, R. P. (2023). The effect of tax literacy on MSME taxpayer compliance moderated tax incentives. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5605-5614.
- Sandy, S. P. A., & Hidayati, M. (2024). Analisis pasca di wilayah Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 156-164.
- Shintawatia, U. N. (2025). Jurnal penelitian dan pengkajian ilmiah. *Jurnal Hasil Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, 2(8), 305-316.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Trisnayanti, N. K. F., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh kesadaran, sanksi pajak, manajemen pajak, administrasi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan. *Jurnal Kharisma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 4(1), 411-419.
- Turyana, R., & Supriatiningsih, S. (2025). Enhancing tax compliance through improved tax service quality and the enforcement of tax sanctions. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(1), 143-154. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i1.3215>
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2).
- Zebua, T. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan Coretax sebagai variabel moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1256-1271.